



KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023

PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN
NOMENKLATUR UNIT KERJA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja , maka Saudara ALEKSANDER SIKI, S.Pd 198004242010011021 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Kepala SD Negeri Oematmuti diangkat sebagai Kepala UPTD SD Negeri Oematmuti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. : Nama : ALEKSANDER SIKI, S.Pd
b. : NIP : 198004242010011021
c. : Pangkat/GolRu : Penata Muda Tk.I, III/b
d. : Unit Kerja : UPTD SD Negeri Oematmuti
sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SD Negeri Oematmuti Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENO

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi.